

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU
MENDAKI bersama **JARIIBU** menuju **IMANASI**



JARIIBU



SOSIO - DEMOKRASI DAN NASIONAL - DEMOKRASI



ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI JARIIBU

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Persyaratan Menjadi Anggota

1. Persyaratan menjadi Anggota Partai Jariibu adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota partai, menyampaikan permohonan kepada Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Regional, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Daerah Majelis Pimpinan Distrik, Majelis Pimpinan Rayon, Majelis Pimpinan Sub Rayon dan Majelis Pimpinan Regional Mancanegara
 - b. Bersedia mengikuti kegiatan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh partai
 - c. Penyusunan Pengurus di setiap tingkatan organisasi harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan
 - d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela
 - e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas
 - f. Tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya
 - g. Melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Majelis Pimpinan di setiap tingkatan menerima dan memeriksa formulir pendaftaran yang telah diisi dan selanjutnya mengadakan penelitian dan verifikasi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam peraturan partai.

Pasal 2 Kewajiban Anggota

1. Menghayati, menaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Menghayati dan mengamalkan Ideologi, Doktrin, Etika, dan Identitas Partai
3. Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai
4. Menghayati, menaati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Partai berdasarkan keputusan tersebut
5. Berpartisipasi dalam kegiatan kepengurusan partai dan penugasan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Pasal 3 Hak Anggota

1. Mengikuti kepengurusan partai dan penugasan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota
2. Memperoleh pendidikan dan pelatihan anggota partai
3. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus partai dan penugasan partai yang ditetapkan oleh partai

Pasal 4 Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan/atau pengurus pimpinan partai apabila :

1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
2. Melanggar AD/ART serta Keputusan-Keputusan Partai
3. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia
4. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.

Pasal 5

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberhentian sementara sebagai pengurus dan penugasan partai
4. Pemberhentian tetap sebagai pengurus dan penugasan partai.

Pasal 6

Pemberian Sanksi

Bagi pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di berbagai tingkatan, pemberian sanksi dilakukan oleh Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya berdasarkan hasil keputusan Majelis Mahkamah.

Pasal 7

Mekanisme Pembelaan

1. Pembelaan diri oleh anggota partai di tingkat Nasional, Regional, Wilayah Daerah dan Regional Mancanegara, yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kepada Majelis Pimpinan Nasional, selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Majelis Mahkamah Nasional.
2. Pembelaan diri oleh anggota partai yang dikenakan keputusan sanksi, dapat mengajukan pembelaan banding secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkatan Majelis Mahkamah, selanjutnya dilaporkan dan dibahas hingga dalam Rapat Majelis Mahkamah Nasional untuk dikenakan sanksi yang berkekuatan tetap.
3. Pembelaan diri oleh anggota partai di tingkat Distrik, Rayon dan Sub Rayon yang dikenakan sanksi dapat diajukan kepada Majelis Pimpinan Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Majelis Mahkamah Daerah.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Majelis Pimpinan di setiap tingkatan karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama tiga (tiga) bulan.
2. Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Majelis Mahkamah di setiap tingkatan.
3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Majelis Agung Nasional

1. Hak Majelis Agung Nasional Partai :
 - a. Mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Luhur Nasional, Ketua Majelis Mahkamah Nasional, Ketua Majelis Manifesto Nasional, Ketua Majelis Luhur Nasional.
 - b. Mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Agung di tingkat Regional, Regional Mancanegara, Wilayah, dan Daerah
 - c. Menerima laporan Majelis Manifesto Nasional atas pelaksanaan Keputusan Majelis Agung

Nasional Partai

- d. Menerima laporan Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Mahkamah Nasional.
- e. Meminta pelaksanaan Musyawarah Agung Luar Biasa.
2. Kewajiban Majelis Agung Nasional Partai:
 - a. Menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Mahkamah Nasional dan Majelis Manifesto Nasional.
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang akan diajukan dan ditetapkan dalam Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa.
 - c. Menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Agung Nasional.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Majelis Luhur Nasional

1. Hak Majelis Luhur Nasional adalah menerima laporan berkala dari Majelis Manifesto Nasional mengenai berbagai perkembangan kehidupan berbangsa dan benegara.
2. Kewajiban Majelis Luhur Nasional :
 - a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Majelis Pimpinan Nasional beserta jajarannya dalam menjaga nilai-nilai perjuangan partai sesuai dengan Visi dan Misi Partai Jariibu
 - b. Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program dan strategi partai
 - c. Menyusun dan menetapkan peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Nasional serta menyusun pedoman tentang doktrin dan ideologi partai.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Majelis Mahkamah Nasional

1. Hak Majelis Mahkamah Nasional:
 - a. Mengangkat/menetapkan dan memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Nasional
 - b. Menerima laporan dan saran dari Dewan Pertimbangan Nasional, Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Regional, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Daerah, Majelis Pimpinan Regional Mancanegara menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Menerima laporan dari anggota dan atau pengurus partai menyangkut adanya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Majelis Mahkamah Nasional:
 - a. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional
 - b. Memeriksa dan memutuskan sanksi berdasarkan pasal 7 ayat 1 atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai selaku Mahkamah Partai
 - d. Menyampaikan keputusan-keputusan kepada Majelis Manifesto Nasional untuk dilaksanakan
 - e. Melaporkan keputusan-keputusan yang telah diambil kepada Majelis Agung Nasional
 - f. Menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Nasional dan kode etik partai.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Nasional

1. Hak Dewan Pertimbangan Nasional :
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan

hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Nasional

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas keputusan Majelis Mahkamah Regional, Wilayah, dan Daerah atas terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Dewan Pertimbangan Nasional :
- a. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Nasional menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, provinsi dan daerah
 - b. Melaporkan dan memberikan saran kepada Mahkamah Partai menyangkut adanya perselisihan internal partai.

Pasal 13

Kepengurusan Majelis Manifesto Nasional

1. Majelis Manifesto Nasional terdiri atas: Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
2. Pengurus Harian terdiri atas: Ketua Umum; Wakil-Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Kompartemen; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Gugus Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi, dan Keanggotaan; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI; Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI.
3. Pengurus Pleno terdiri atas: Pengurus Harian dan Biro-Biro.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Nasional

1. Hak Majelis Manifesto Nasional adalah :
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Nasional
 - b. Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga
 - c. Memberhentikan dan mengangkat fungsionaris Majelis Manifesto Nasional melalui Rapat
 - d. Pleno Majelis Manifesto Nasional dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional
 - e. Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Majelis Manifesto Regional, Wilayah, Daerah, dan Regional Mancanegara tentang pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Regional, Wilayah Daerah, dan Regional Mancanegara
 - f. Mengesahkan atau membatalkan kepengurusan Majelis Manifesto Regional, Wilayah, Daerah, dan Regional Mancanegara yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
 - g. Membatalkan Keputusan Majelis Manifesto Regional, Wilayah, Daerah, dan Regional Mancanegara, Musyawarah Agung Regional, Wilayah dan Daerah melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan partai, negara dan bangsa
 - h. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengadakan hubungan kerjasama dan persahabatan internasional.
2. Kewajiban Majelis Manifesto Nasional adalah:
 - a. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai
 - b. Melaksanakan kebijakan maupun keputusan Majelis Luhur yang terkait dengan langkah-langkah pengarahannya, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- c. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan keputusan strategis Majelis Agung Nasional
- d. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan keputusan Majelis Mahkamah Nasional
- e. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- f. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Majelis Manifesto di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Peraturan Partai
- g. Mengatur kerjasama dan koordinasi perjuangan partai di dalam dan di luar lembaga negara
- h. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Ketua Majelis Luhur Nasional
- i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Agung Nasional.

Pasal 15
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Ketua Umum

- 1. Membantu Ketua Umum dalam:
 - a. Melaksanakan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar sesuai kewenangannya
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar
- 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian sesuai kewenangannya kepada Ketua Umum.

Pasal 16
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

Membantu Sekretaris Jenderal dalam:

- a. Merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Majelis Manifesto Nasional berdasarkan Program Umum Partai setiap tahun kerja;
- b. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Majelis Manifesto Nasional
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Majelis Manifesto Nasional dan jajarannya
- d. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal
- e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal.
- g. Menjalankan tugas Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan Ketua Umum.

Pasal 17
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Bendahara Umum

- 1. Membantu Bendahara Umum dalam:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai
 - e. Melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Umum.

Pasal 18
Tugas dan Kewajiban
Direktur Eksekutif

1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam:
 - a. Melaksanakan manajemen administrasi perkantoran
 - b. Menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan partai
 - c. Menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 19
Tugas dan Kewajiban
Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Nasional

1. Tugas dan kewajiban Gugus Pemenangan Pemilihan Umum adalah:
 - a. Menyusun program berdasarkan data peta politik Nasional
 - b. Mengikuti pola informasi peta politik nasional secara terus-menerus, melakukan kajian, analisa dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan
 - c. Merumuskan strategi dan konsep operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kontestan-kontestan partai dan mengawasi realisasi pergerakannya di tingkat nasional
2. Tugas dan kewajiban Divisi Gugus Pemenangan Pemilihan Umum adalah:
 - a. Divisi Gugus Pemilihan Anggota Legislatif bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - b. Divisi Gugus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Divisi Gugus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 20
Tugas dan Kewajiban
Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Nasional

1. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan :
 - a. Melaksanakan pembinaan anggota di semua jajaran partai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan
 - b. Mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi anggota dalam jabatan partai serta berkoordinasi dengan Ketua Kompartemen dan Departemen di jajaran Majelis Manifesto Nasional.
 - c. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Agung Nasional Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Daerah, Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa, Musyawarah Agung Regional Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi
 - d. Melaksanakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi anggota
 - e. Mengawasi, memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan
 - f. Membina dan mengembangkan organisasi sayap untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi organisasi sayap secara aktif
 - g. Memberikan pengawasan dan pendampingan dalam pengorganisasian di jajaran internal partai maupun melibatkan berbagai pihak di luar partai.

Pasal 21
Tugas dan Kewajiban
Kajian Strategi dan Kebijakan Nasional

Kajian Strategi dan Kebijakan Nasional bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas :

- a. Pembinaan dan pengembangan partai
- b. Pola Strategi kemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Sistem dan strategi Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para anggota Partai
- d. Pola taktik komunikasi publik, guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai.
- e. Strategi, taktik dan metode kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang efektif.
- f. Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai yang efektif dan modern

Pasal 22
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Advokasi dan Bantuan Hukum

1. Membantu dan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi maupun lembaga lainnya berkenaan dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Memberikan nasehat dan pendampingan hukum yang berskala nasional dan internasional
3. Mendirikan posko bantuan hukum di tingkat Nasional, Regional dan Wilayah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan.

Pasal 23
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengabdian Masyarakat dan Agenda Rakyat Regional

1. Membantu pemerintah dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program untuk kepentingan rakyat
2. Menghimpun dan memonitor data tentang kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan
3. Mengoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program untuk kepentingan rakyat sesuai kebijakan partai dengan melaksanakan bantuan distribusi dan bantuan pengawasan

Pasal 24
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tanggap Misi Kemanusiaan

1. Membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala nasional, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban
2. Menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana maupun memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat di dalam dan luar negeri untuk merencanakan serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk penyelamatan maupun rehabilitasi kerusakan

Pasal 25
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Sumber Daya Logistik

1. Menyusun rencana dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai, menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaannya

2. Mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan

1. Melaksanakan kompetensi pendidikan dan pelatihan yang berskala nasional secara teratur
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lainnya, meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya
3. Merencanakan dan menyiapkan sillabus pendidikan dan pelatihan, serta bahan-bahan administratif, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaannya
4. Mengoordinasikan pelibatan personel di luar kompartemen maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten.

Pasal 27

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Komunikasi Massa

1. Menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala nasional secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai
2. Menjembatani korelasi partai dengan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, dalam rangka mengkomunikasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan internal maupun eksternal partai untuk memelihara nama baik maupun reputasi partai

Pasal 28

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Aliansi Mancanegara

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Aliansi Mancanegara adalah memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat dalam negeri, pemerintah negara sahabat, partai politik luar negeri dan lembaga internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 29

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat pusat dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian.

Pasal 30

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tata Kelola Internal Partai

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Tata kelola Internal Partai adalah menata dan mengelola seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Umum dan mengamankan aset partai

Pasal 32
Nama, Tugas dan Kewajiban Departemen-Departemen

1. Nama dan jumlah Departemen sesuai dengan Kementerian dan badan/lembaga negara lainnya, penyebutan nama disesuaikan dengan kepentingan partai.
2. Tugas dan Kewajiban Departemen-Departemen adalah:
 - a. Menjabarkan tugas masing-masing berdasarkan kebijakan operasional dan pembinaan, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai
 - b. Melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

BAB III
MAJELIS PIMPINAN REGIONAL

Pasal 33
Hak dan Kewajiban Majelis Agung Regional

1. Hak Majelis Agung Regional adalah menerima laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Mahkamah Regional.
2. Kewajiban Majelis Agung Regional:
 - a. Menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Mahkamah Regional dan Majelis Manifesto Regional.
 - b. Menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Agung Regional.

Pasal 34
Hak dan Kewajiban Majelis Mahkamah Regional

1. Hak Majelis Mahkamah Regional:
 - a. Menerima laporan dan saran dari Dewan Pertimbangan Regional dan Majelis Manifesto Regional menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat regional dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Menerima laporan dan saran dari, Dewan Pertimbangan Regional dan Majelis Manifesto Regional menyangkut adanya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Majelis Mahkamah Regional :
 - a. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat regional dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat regional
 - c. Menyampaikan keputusan-keputusan kepada Majelis Manifesto Regional
 - d. Menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Regional

Pasal 35
Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Regional

1. Hak Dewan Pertimbangan Regional:
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat regional dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Dewan Pertimbangan Regional:
 - a. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Regional menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat regional dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Regional menyangkut adanya perselisihan internal partai.

Pasal 36
Kepengurusan Majelis Manifesto Regional

1. Majelis Manifesto Regional terdiri atas Pengurus Harian Regional dan Pengurus Pleno Regional.
2. Pengurus Harian Regional terdiri atas: Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Direktur Eksekutif Regional; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang; Ketua dan Sekretaris kompartemen Regional, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional; Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional
3. Pengurus Pleno Regional terdiri atas Pengurus Harian Regional, Seksi- Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Regional.

Pasal 37
Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Regional

1. Hak Majelis Manifesto Regional :
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Regional
 - b. Memberhentikan fungsionaris Majelis Manifesto Regional melalui Rapat Pleno Majelis Manifesto Regional dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Regional serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional
 - c. Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah tentang pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah
 - d. Membatalkan Keputusan Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah atau Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Daerah melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Regional atau membahayakan partai, Negara dan Bangsa
 - e. Bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah di tingkat regional dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat regional.
1. Kewajiban Majelis Manifesto Regional adalah:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional dan Peraturan partai
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Majelis Manifesto Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan-Ketentuan Organisasi partai

- c. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Agung Regional dan Majelis Agung Nasional
- d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Regional

Pasal 38
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam hal :
 - a. Melaksanakan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar sesuai kewenangannya
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian kepada Ketua.
3. Menjalankan tugas Ketua apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan dari Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 39
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Sekretaris

1. Membantu Sekretaris dalam hal :
 - a. merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Majelis Manifesto Regional berdasarkan Program umum Partai setiap tahun kerja
 - b. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Majelis Manifesto Regional
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Majelis Manifesto Regional dan jajarannya
 - d. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal
 - e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
3. Menjalankan tugas Sekretaris apabila Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan dari Majelis Manifesto Nasional

Pasal 40
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Bendahara

1. Membantu Bendahara dalam hal:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai
 - e. Melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara.

Pasal 41
Tugas dan Kewajiban
Direktur Eksekutif Regional

Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Regional adalah:

1. Membantu Sekretaris dalam hal:
 - a. Melaksanakan manajemen administrasi perkantoran
 - b. Menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai
 - c. Menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Sekretaris.

Pasal 42
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Advokasi dan Bantuan Hukum Regional

1. Membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Secara proaktif memonitor, menelaah dan memberikan bantuan hukum kepada partai serta anggota partai yang terlibat masalah pelanggaran hukum, pertikaian politik atau masalah sosial yang akan atau sedang ditangani oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.
3. Mendirikan posko bantuan hukum di tingkat regional untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan

Pasal 43
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengabdian Masyarakat dan Agenda Rakyat Regional

1. Membantu pemerintah daerah di tingkat regional untuk mendorong masyarakat memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program untuk kepentingan rakyat
2. Menghimpun dan memonitor data tentang kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan
3. Mengoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program untuk kepentingan rakyat sesuai kebijakan partai dengan melaksanakan bantuan distribusi dan bantuan pengawasan

Pasal 44
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tanggap Misi Kemanusiaan Regional

1. Membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala regional, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban
2. Menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana maupun memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat untuk merencanakan serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk penyelamatan maupun rehabilitasi kerusakan

Pasal 45
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Sumber Daya Logistik Regional

1. Menyusun rencana dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai serta menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaannya di tingkat regional
2. Mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 46
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Regional

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya di tingkat regional
2. Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administrasi, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi di tingkat regional

3. Melakukan koordinasi untuk melibatkan personil di luar kompartemen maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten di tingkat regional

Pasal 47
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Komunikasi Massa Regional

1. Menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai di tingkat regional
2. Menjembatani korelasi partai dengan pemerintah-pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat, dalam rangka mengkomunikasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan internal maupun eksternal partai untuk memelihara nama baik maupun reputasi partai

Pasal 48
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Jejaring Aliansi Regional

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Aliansi Regional adalah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah-pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat di tingkat regional.

Pasal 49
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai Regional

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Regional adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat regional dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian di tingkat regional

Pasal 50
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Regional

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Regional adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

Pasal 51
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tata Kelola Internal Partai

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Tata Kelola Internal Regional adalah menata dan mengelola seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Majelis manifesto regional dan mengamankan aset partai di tingkat regional

Pasal 52
Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang

1. Menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai di tingkat regional

2. Melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah-pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional di tingkat regional.

Pasal 53
Tugas dan Kewajiban
Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional

1. Tugas dan kewajiban Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional adalah:
 - a. Menyusun program berdasarkan data peta politik di tingkat regional
 - b. Mengikuti pola informasi secara terus-menerus, melakukan kajian, analisa dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat regional
 - c. Merumuskan strategi dan konsep operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kontestan-kontestan partai dan mengawasi realisasi pergerakannya di tingkat regional
2. Tugas dan kewajiban Divisi Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional adalah:
 - a. Divisi Gugus Pemilihan Anggota Legislatif Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Divisi Gugus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat regional
 - c. Divisi Gugus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 54
Tugas dan Kewajiban
Kajian Strategi dan Kebijakan Regional

Kajian Strategi dan Kebijakan Regional bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas :

- a. Pembinaan dan pengembangan partai di tingkat regional.
- b. Pola Strategi pemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Sistem dan strategi Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para anggota Partai di tingkat regional
- d. Pola taktik komunikasi publik, guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai di tingkat regional.
- e. Strategi, taktik dan metode kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang efektif.
- f. Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai yang efektif dan modern di tingkat regional

Pasal 55
Tugas dan Kewajiban
Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional :

- a. Melaksanakan pembinaan anggota di semua jajaran partai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan di tingkat regional
- b. Mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi anggota dalam jabatan partai serta berkordinasi dengan Ketua Kompartemen di jajaran Majelis Manifesto Regional.
- c. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi

- d. Melaksanakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi anggota di tingkat regional
- e. Mengawasi, memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan di tingkat regional
- f. Membina dan mengembangkan organisasi sayap untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi organisasi sayap secara aktif di tingkat regional
- g. Memberikan pengawasan dan pendampingan dalam pengorganisasian di jajaran internal partai maupun melibatkan berbagai pihak di luar partai di tingkat regional.

BAB IV MAJELIS PIMPINAN WILAYAH

Pasal 56

Hak dan Kewajiban Majelis Agung Wilayah

1. Hak Majelis Agung Wilayah adalah menerima laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Mahkamah Wilayah.
2. Kewajiban Majelis Agung Wilayah:
 - a. Menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Mahkamah Wilayah dan Majelis Manifesto Wilayah.
 - b. Menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Agung Wilayah.

Pasal 57

Hak dan Kewajiban Majelis Mahkamah Wilayah

1. Hak Majelis Mahkamah Wilayah:
 - a. Menerima laporan dan saran dari Dewan Pertimbangan Wilayah dan Majelis Manifesto Wilayah menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Wilayah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Menerima laporan dan saran dari, Dewan Pertimbangan Wilayah dan Majelis Manifesto Wilayah menyangkut adanya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Majelis Mahkamah Wilayah :
 - a. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Wilayah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat Wilayah
 - c. Menyampaikan keputusan-keputusan kepada Majelis Manifesto Wilayah
 - d. Menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Wilayah

Pasal 58

Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Wilayah

1. Hak Dewan Pertimbangan Wilayah:
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Wilayah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Dewan Pertimbangan Wilayah:
 - a. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Wilayah menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Wilayah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Wilayah menyangkut adanya perselisihan internal partai.

Pasal 59
Kepengurusan Majelis Manifesto Wilayah

1. Majelis Manifesto Wilayah terdiri atas Pengurus Harian Wilayah dan Pengurus Pleno Wilayah.
2. Pengurus Harian Wilayah terdiri atas: Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Direktur Eksekutif Wilayah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Wilayah; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang; Ketua dan Sekretaris kompartemen Wilayah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah; Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah
3. Pengurus Pleno Wilayah terdiri atas Pengurus Harian Wilayah, Seksi- Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Wilayah.

Pasal 60
Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Wilayah

1. Hak Majelis Manifesto Wilayah :
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Wilayah
 - b. Memberhentikan fungsionaris Majelis Manifesto Daerah melalui Rapat Pleno Majelis Manifesto Wilayah dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional
 - c. Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Majelis Manifesto Daerah tentang pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Daerah
 - d. Membatalkan Keputusan Majelis Manifesto Daerah dan Musyawarah Agung Daerah melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah atau membahayakan partai, Negara dan Bangsa
 - e. Bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah di tingkat Wilayah dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Wilayah.
2. Kewajiban Majelis Manifesto Wilayah adalah:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah dan Peraturan partai
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Majelis Manifesto Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan-Ketentuan Organisasi partai
 - c. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Agung Wilayah dan Majelis Agung Nasional
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Wilayah

Pasal 61
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam hal :
 - a. Melaksanakan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar sesuai kewenangannya
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian kepada Ketua.
3. Menjalankan tugas Ketua apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan dari Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 62
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Sekretaris

1. Membantu Sekretaris dalam hal :
 - a. Merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Majelis Manifesto Wilayah berdasarkan Program umum Partai setiap tahun kerja
 - b. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Majelis Manifesto Wilayah
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Majelis Manifesto Wilayah dan jajarannya
 - d. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal
 - e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
3. Menjalankan tugas Sekretaris apabila Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan dari Majelis Manifesto Nasional

Pasal 63
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Bendahara

1. Membantu Bendahara dalam hal:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai
 - e. Melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara.

Pasal 64
Tugas dan Kewajiban
Direktur Eksekutif Wilayah

Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Wilayah adalah:

1. Membantu Sekretaris dalam hal:
 - a. Melaksanakan manajemen administrasi perkantoran
 - b. Menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai
 - c. Menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Sekretaris.

Pasal 65
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Advokasi dan Bantuan Hukum Wilayah

1. Membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Secara proaktif memonitor, menelaah dan memberikan bantuan hukum kepada partai serta anggota partai yang terlibat masalah pelanggaran hukum, pertikaian politik atau masalah sosial yang akan atau sedang ditangani oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.
3. Mendirikan posko bantuan hukum di tingkat Wilayah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan

Pasal 66
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengabdian Masyarakat dan Agenda Rakyat Wilayah

1. Membantu pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program untuk kepentingan rakyat di tingkat Wilayah
2. Menghimpun dan memonitor data tentang kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan di tingkat Wilayah
3. Mengoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program untuk kepentingan rakyat sesuai kebijakan partai dengan melaksanakan bantuan distribusi dan bantuan pengawasan di tingkat Wilayah

Pasal 67
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tanggap Misi Kemanusiaan Wilayah

1. Membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala wilayah, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban di tingkat Wilayah
2. Menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana maupun memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat untuk merencanakan serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk penyelamatan maupun rehabilitasi kerusakan di tingkat Wilayah

Pasal 68
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Sumber Daya Logistik Wilayah

1. Menyusun rencana dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai serta menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaannya di tingkat Wilayah
2. Mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Wilayah

Pasal 69
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Wilayah

1. Menyelenggarakan kompetensi pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya di tingkat Wilayah
2. Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administrasi, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi di tingkat Wilayah
3. Melakukan koordinasi untuk melibatkan personil di luar Kompartemen maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten di tingkat Wilayah.

Pasal 70
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Komunikasi Massa Wilayah

1. Menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai di tingkat Wilayah
2. Menjembatani korelasi partai dengan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, dalam rangka mengkomunikasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan internal maupun eksternal partai untuk memelihara nama baik maupun reputasi partai di tingkat Wilayah

Pasal 71
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Jejaring Aliansi Wilayah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Aliansi Wilayah adalah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat di tingkat Wilayah.

Pasal 72
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai Wilayah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Wilayah adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat wilayah dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian di tingkat Wilayah

Pasal 73
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Wilayah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Wilayah adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Wilayah

Pasal 74
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tata Kelola Internal Partai

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Tata Kelola Internal Partai adalah menata dan mengelola seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Majelis Manifesto Wilayah dan mengamankan aset partai di tingkat Wilayah.

Pasal 75
Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang

1. Menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program- program partai di tingkat Wilayah
2. Melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional di tingkat Wilayah.

Pasal 76
Tugas dan Kewajiban
Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah

1. Tugas dan kewajiban Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah adalah:
 - a. Menyusun program berdasarkan data peta politik di tingkat wilayah
 - b. Mengikuti pola informasi secara terus-menerus, melakukan kajian, analisa dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat wilayah
 - c. Merumuskan strategi dan konsep operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kontestan-kontestan partai dan mengawasi realisasi pergerakannya di tingkat wilayah
2. Tugas dan kewajiban Divisi Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah adalah:
 - a. Divisi Gugus Pemilihan Anggota Legislatif Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Divisi Gugus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat wilayah
 - c. Divisi Gugus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 77
Tugas dan Kewajiban
Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah

Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas :

- a. Pembinaan dan pengembangan partai di tingkat Wilayah.
- b. Pola Strategi pemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Sistem dan strategi Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para anggota Partai di tingkat Wilayah.
- d. Pola taktik komunikasi publik, guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai di tingkat Wilayah.
- e. Strategi, taktik dan metode kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang efektif di tingkat Wilayah.
- f. Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai yang efektif dan modern di tingkat Wilayah.

Pasal 78
Tugas dan Kewajiban
Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah :

- a. Melaksanakan pembinaan anggota di semua jajaran partai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan di tingkat Wilayah
- b. Mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi anggota dalam jabatan partai serta berkordinasi dengan Ketua Kompartemen dan bidang-bidang di jajaran Majelis Manifesto Wilayah.
- c. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi
- d. Melaksanakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi anggota di tingkat Wilayah
- e. Mengawasi, memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan di tingkat Wilayah
- f. Membina dan mengembangkan organisasi sayap untuk memelihara dan meningkatkan

- partisipasi organisasi sayap secara aktif di tingkat Wilayah
- g. Memberikan pengawasan dan pendampingan dalam pengorganisasian di jajaran internal partai maupun melibatkan berbagai pihak di luar partai di tingkat Wilayah

BAB V

MAJELIS PIMPINAN DAERAH

Pasal 79

Hak dan Kewajiban Majelis Agung Daerah

1. Hak Majelis Agung Daerah adalah menerima laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Mahkamah Daerah.
2. Kewajiban Majelis Agung Daerah:
 - a. Menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Mahkamah Daerah dan Majelis Manifesto Daerah.
 - b. Menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Agung Daerah.

Pasal 80

Hak dan Kewajiban Majelis Mahkamah Daerah

1. Hak Majelis Mahkamah Daerah:
 - a. Menerima laporan dan saran dari Dewan Pertimbangan Daerah dan Majelis Manifesto Daerah menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Daerah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Menerima laporan dan saran dari Dewan Pertimbangan Daerah dan Majelis Manifesto Daerah menyangkut adanya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Majelis Mahkamah Daerah :
 - a. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Daerah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota
 - b. Memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat Daerah
 - c. Menyampaikan keputusan-keputusan kepada Majelis Manifesto Daerah
 - d. Menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Daerah

Pasal 81

Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Daerah

1. Hak Dewan Pertimbangan Daerah:
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Daerah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
2. Kewajiban Dewan Pertimbangan Daerah:
 - a. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Daerah menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Daerah dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota
 - b. Melaporkan dan memberikan saran kepada Majelis Mahkamah Daerah menyangkut adanya perselisihan internal partai.

Pasal 82
Kepengurusan Majelis Manifesto Daerah

1. Majelis Manifesto Daerah terdiri atas Pengurus Harian Daerah dan Pengurus Pleno Daerah.
2. Pengurus Harian Daerah terdiri atas: Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Direktur Eksekutif Daerah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang; Ketua dan Sekretaris kompartemen Daerah, Koordinator dan Wakil Koordinator Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah; Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah; Koordinator dan Wakil Koordinator Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah
3. Pengurus Pleno Daerah terdiri atas Pengurus Harian Daerah, Seksi- Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah.

Pasal 81
Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Daerah

1. Hak Majelis Manifesto Daerah :
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Daerah
 - b. Memberhentikan fungsionaris Majelis Manifesto Distrik, Rayon dan Sub Rayon melalui Rapat Pleno Majelis Manifesto Daerah dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Daerah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah
 - c. Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Majelis Manifesto Distrik, Rayon dan Sub Rayon tentang pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Distrik, Rayon dan Sub Rayon
 - d. Membatalkan Keputusan Majelis Manifesto Daerah dan Musyawarah Agung Daerah melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Daerah atau membahayakan partai, Negara dan Bangsa
 - e. Bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah di tingkat Daerah dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Daerah.
2. Kewajiban Majelis Manifesto Daerah adalah:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah dan Peraturan partai
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Majelis Manifesto Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan-Ketentuan Organisasi partai
 - c. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Agung Daerah dan Majelis Agung Nasional
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Daerah

Pasal 82
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam hal :
 - a. Melaksanakan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar sesuai kewenangannya
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian kepada Ketua.
3. Menjalankan tugas Ketua apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan dari Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 83
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Sekretaris

1. Membantu Sekretaris dalam hal :
 - a. Merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Majelis Manifesto Daerah berdasarkan Program umum Partai setiap tahun kerja
 - b. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Majelis Manifesto Daerah
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Majelis Manifesto Daerah dan jajarannya
 - d. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal
 - e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
3. Menjalankan tugas Sekretaris apabila Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan dari Majelis Manifesto Nasional

Pasal 84
Tugas dan Kewajiban
Wakil-Wakil Bendahara

1. Membantu Bendahara dalam hal:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai
 - e. Melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara.

Pasal 85
Tugas dan Kewajiban
Direktur Eksekutif Daerah

Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Daerah adalah:

1. Membantu Sekretaris dalam hal:
 - a. Melaksanakan manajemen administrasi perkantoran
 - b. Menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai
 - c. Menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Sekretaris.

Pasal 86
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah

1. Membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota
2. Secara proaktif memonitor, menelaah dan memberikan bantuan hukum kepada partai serta anggota partai yang terlibat masalah pelanggaran hukum, pertikaian politik atau masalah sosial yang akan atau sedang ditangani oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum di tingkat daerah.
3. Mendirikan posko bantuan hukum di tingkat Daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan

Pasal 87
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Pengabdian Masyarakat dan Agenda Rakyat Daerah

1. Membantu pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program untuk kepentingan rakyat di tingkat daerah
2. Menghimpun dan memonitor data tentang kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan di tingkat daerah
3. Mengoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program untuk kepentingan rakyat sesuai kebijakan partai dengan melaksanakan bantuan distribusi dan bantuan pengawasan di tingkat daerah

Pasal 88
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Tanggap Misi Kemanusiaan Daerah

1. Membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala daerah, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban di tingkat daerah
2. Menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana maupun memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat untuk merencanakan serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk penyelamatan maupun rehabilitasi kerusakan di tingkat daerah

Pasal 89
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Sumber Daya Logistik Daerah

1. Menyusun rencana dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai, menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaannya di tingkat daerah
2. Mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat daerah

Pasal 90
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Daerah

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya di tingkat daerah
2. Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administrasi, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi di tingkat daerah
3. Melakukan koordinasi untuk melibatkan personil di luar kompartemen maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten di tingkat daerah.

Pasal 91
Tugas dan Kewajiban
Kompartemen Komunikasi Massa Daerah

1. Menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-

kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai di tingkat daerah

2. Menjembatani korelasi partai dengan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, dalam rangka mengkomunikasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan internal maupun eksternal partai untuk memelihara nama baik maupun reputasi partai di tingkat daerah

Pasal 92

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Aliansi Daerah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Aliansi Daerah adalah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat di tingkat daerah.

Pasal 93

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai Daerah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai di tingkat daerah adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat daerah dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian di daerah

Pasal 94

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Daerah

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat Daerah adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Pasal 95

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Tata Kelola Internal Partai

Tugas dan Kewajiban Kompartemen Tata Kelola Internal Partai di tingkat daerah adalah menata dan mengelola seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Majelis Manifesto Daerah dan mengamankan aset partai di tingkat Daerah.

Pasal 96

Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang

1. Menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program- program partai di tingkat daerah
2. Melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional di tingkat daerah.

Pasal 97

Tugas dan Kewajiban Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah

1. Tugas dan kewajiban Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah adalah:

- a. Menyusun program berdasarkan data peta politik di tingkat Daerah
 - b. Mengikuti pola informasi secara terus-menerus, melakukan kajian, analisa dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat Daerah
 - c. Merumuskan strategi dan konsep operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kontestan-kontestan partai dan mengawasi realisasi pergerakannya di tingkat Daerah
2. Tugas dan kewajiban Divisi Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah adalah:
- a. Divisi Gugus Pemilihan Anggota Legislatif Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Divisi Gugus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di daerah
 - c. Divisi Gugus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 98
Tugas dan Kewajiban
Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah

Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas :

- a. Pembinaan dan pengembangan partai di tingkat Daerah..
- b. Pola Strategi pemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Sistem dan strategi Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para anggota Partai di tingkat Daerah.
- d. Pola taktik komunikasi publik, guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai di tingkat Daerah..
- e. Strategi, taktik dan metode kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang efektif.
- f. Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai yang efektif dan modern di tingkat daerah

Pasal 99
Tugas dan Kewajiban
Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah :

- a. Melaksanakan pembinaan anggota di semua jajaran partai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan di tingkat Daerah
- b. Mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi anggota dalam jabatan partai serta berkordinasi dengan Ketua Kompartemen dan bidang-bidang di jajaran Majelis Manifesto Daerah.
- c. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi
- d. Melaksanakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi anggota di tingkat daerah
- e. Mengawasi, memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan di tingkat daerah
- f. Membina dan mengembangkan organisasi sayap untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi organisasi sayap secara aktif di tingkat daerah
- g. Memberikan pengawasan dan pendampingan dalam pengorganisasian di jajaran internal partai maupun melibatkan berbagai pihak di luar partai di tingkat daerah

Pasal 100
Majelis Pimpinan Distrik

1. Majelis Pimpinan Distrik adalah Majelis Manifesto Distrik sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Daerah, dan Musyawarah Agung Distrik serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat Distrik.
2. Majelis Manifesto Distrik mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Distrik.

Pasal 101
Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Distrik

1. Hak Majelis Manifesto Distrik:
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Distrik dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Agung Distrik
 - b. Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat Distrik sesuai kebutuhan
 - c. Mengusulkan pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Rayon melalui Rapat Pimpinan Majelis Manifesto Distrik dan dilaporkan dalam Rapat Pleno Daerah
 - d. Mengusulkan menerima atau menolak Ketetapan Rapat Pimpinan Rayon melalui Rapat Pleno Pimpinan Distrik untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno Pengurus Daerah
 - e. Mengusulkan membatalkan keputusan Majelis Manifesto Rayon apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai melalui Rapat Pleno Pimpinan Distrik untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno Pengurus Daerah
 - f. Bertindak mewakili partai di tingkat Distrik dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Distrik.
2. Kewajiban Majelis Manifesto Distrik adalah:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Agung Distrik, dan Keputusan Rapat Tingkat Distrik, dan Peraturan Partai
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Majelis Manifesto di tingkatan bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi partai serta Ketentuan Organisasi Partai
 - c. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Manifesto Daerah
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Distrik.

Pasal 102
Majelis Pimpinan Rayon

1. Majelis Pimpinan Rayon:
 - a. Majelis Manifesto Rayon adalah pimpinan partai di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
 - b. Majelis Manifesto Rayon sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Daerah, Musyawarah Agung Distrik, Musyawarah Agung Rayon bila di daerah tersebut terdapat Majelis Manifesto Sub Rayon, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat Rayon.
 - c. Pimpinan Rayon mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Rayon.
2. Hak Majelis Manifesto Rayon adalah:
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Rayon dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Rayon
 - b. Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat Rayon sesuai kebutuhan setempat

- c. Mengusulkan pemberhentian fungsionaris Majelis Manifesto Sub Rayon melalui Rapat Pimpinan Majelis Manifesto Rayon dan dilaporkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Daerah
 - d. Bertindak mewakili Partai di tingkat Rayon dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Rayon.
3. Kewajiban Majelis Manifesto Rayon adalah:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, , Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Agung Distrik, dan Keputusan Rapat Tingkat Distrik, Keputusan Musyawarah Agung Rayon, dan Keputusan Rapat Tingkat Rayon dan Peraturan Partai
 - b. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Manifesto Daerah dan Majelis Manifesto Distrik
 - c. Memberikan petunjuk kepada Majelis Manifesto Rayon dalam melaksanakan Keputusan Partai dan Garis Kebijakan Partai serta Ketentuan Organisasi di tingkat Rayon
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Rayon

Pasal 103

Majelis Pimpinan Sub Rayon

1. Majelis Pimpinan Sub Rayon:
 - a. Majelis Manifesto Sub Rayon adalah pimpinan partai di tingkat Rukun Warga/sebutan lainnya.
 - b. Mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Sub Rayon.
 - c. Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat daerahnya kepada Majelis Manifesto Sub Rayon.
 - d. Memimpin dan memberikan petunjuk dan penerangan kepada Anggota di daerahnya dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan partai.
2. Hak Majelis Manifesto Sub Rayon adalah:
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Sub Rayon dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rapat Pimpinan Sub Rayon
 - b. Mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat Sub Rayon sesuai kebutuhan
 - c. Bertindak mewakili partai di tingkat Sub Rayon dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Sub Rayon.
3. Kewajiban Majelis Manifesto Sub Rayon adalah:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Agung Distrik, dan Keputusan Rapat Tingkat Distrik, Keputusan Musyawarah Agung Rayon, dan Keputusan Rapat Tingkat Rayon, dan Keputusan Rapat Tingkat Sub Rayon dan Peraturan Partai
 - b. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Manifesto Daerah Majelis Manifesto Distrik dan Majelis Manifesto Rayon
 - c. Memberikan petunjuk kepada anggota dalam melaksanakan Keputusan Partai dan Garis Kebijakan Partai serta Ketentuan Organisasi di tingkat Sub Rayon.

BAB V

MAJELIS PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 104

Kepengurusan Majelis Manifesto Regional Mancanegara

1. Majelis Manifesto Regional Mancanegara terdiri atas Pengurus Harian Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan Pengurus Pleno Majelis Manifesto Regional Mancanegara.

2. Pengurus Harian Majelis Manifesto Regional Mancanegara terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Ketua dan Sekretaris Kompartemen-kompartemen, Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang, serta Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilu Regional Mancanegara, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara
3. Pengurus Pleno Majelis Manifesto Regional Mancanegara terdiri atas: Pengurus Harian dan Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Majelis Manifesto Regional Mancanegara.

Pasal 105

Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Regional Mancanegara

1. Hak Majelis Manifesto Regional Mancanegara:
 - a. Membuat peraturan pelaksanaan serta Kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Agung Regional Mancanegara
 - b. Memberhentikan Fungsionaris Majelis Manifesto Regional Mancanegara melalui rapat yang diatur dan ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
 - c. Bertindak mewakili Partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Perwakilan Luar Negeri.
2. Kewajiban Majelis Manifesto Regional Mancanegara:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat-Rapat Regional Mancanegara dan Peraturan Partai
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada seluruh pengurus Majelis Manifesto Regional Mancanegara di semua tingkatan dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan Partai
 - c. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Manifesto Nasional
 - d. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Agung Regional Mancanegara

Pasal 106

Tugas dan Kewajiban Kompartemen dan Bidang-Bidang Regional Mancanegara

1. Tugas dan Kewajiban Kompartemen:
 - a. Menjabarkan tugas masing-masing Kompartemen berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai
 - b. Melakukan komunikasi dengan unsur perwakilan luar negeri, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.
2. Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang:
 - a. Menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai
 - b. Melakukan komunikasi dengan unsur perwakilan luar negeri, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

BAB VI

JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 107

Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas

1. Jangka Waktu Kepengurusan.
 - a. Jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Agung Nasional/Regional/Wilayah/Daerah/Distrik/Rayon /Sub Rayon
 - b. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa, Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa, Musyawarah Distrik Luar Biasa, Musyawarah Rayon Luar Biasa dan keputusan Majelis Agung Nasional serta keputusan Majelis Manifesto Nasional.
 - c. Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
2. Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas.
 - a. Majelis Manifesto Nasional menerima Laporan dari Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, dan Majelis Manifesto Daerah, tentang adanya Ketua Majelis Manifesto Regional atau Ketua Majelis Manifesto Wilayah tidak dapat melaksanakan tugas.
 - b. Majelis Manifesto Nasional memutuskan dan mengangkat calon Pelaksana Tugas.
3. Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Tugas.
 - a. Laporan dari dari Majelis Manifesto di tingkat regional, wilayah, dan daerah dianggap sah setelah diverifikasi oleh Majelis Manifesto Nasional.
 - b. Majelis Manifesto Nasional mengangkat Pelaksana Tugas untuk tingkat regional dan wilayah dari Fungsionaris tingkat nasional dan untuk tingkat daerah dari Fungsionaris wilayah.
 - c. Jangka Waktu Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam butir (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN PARTAI DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 108

Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa

1. Majelis Manifesto Nasional sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa
2. Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
 - a. Majelis Agung Nasional
 - b. Seluruh Majelis Manifesto Regional, sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Daerah, 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa
4. Peserta Musyawarah Agung Nasional atau Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa adalah Majelis Agung Nasional, Majelis Luhur Nasional, Majelis Mahkamah Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Agung Wilayah Majelis Agung Daerah, Majelis Agung Regional Mancanegara, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Regional Mancanegara, Majelis Mahkamah Regional, Majelis Mahkamah Wilayah, Majelis Mahkamah Daerah, Majelis Mahkamah Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional, Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pertimbangan Regional

- Mancanegara, dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
5. Acara dan Tata Tertib Kongres ditetapkan dalam Musyawarah Agung Nasional

Pasal 109

Rapat-Rapat Tingkat Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Majelis Agung Nasional, Majelis Luhur Nasional, Majelis Mahkamah Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Majelis Manifesto Nasional, Mancanegara, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Regional Mancanegara untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis dan politis kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Agung Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
2. Rapat Kerja Nasional adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Agung Nasional, Majelis Luhur Nasional, Majelis Mahkamah Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Majelis Manifesto Nasional, Mancanegara, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi dan merekomendasikan Program Umum Partai
3. Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Agung Nasional, Majelis Luhur Nasional, Majelis Mahkamah Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Majelis Manifesto Nasional, Mancanegara, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan undangan lainnya yang ditetapkan dan diselenggarakan atas undangan Majelis Manifesto Nasional dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah nasional tertentu, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Agung Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum; Wakil-Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara Umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Kompartemen; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Gugus Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI; biro-biro; berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai, hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
5. Rapat Pengurus Harian Majelis Manifesto Nasional dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Kompartemen; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Gugus Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris MPR RI, sesuai dengan kebutuhan partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 110

Musyawarah Agung Regional dan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa

1. Majelis Manifesto Regional sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Regional atau Musyawarah Agung Regional Luar Biasa.
2. Musyawarah Agung Regional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Wilayah.
3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Regional Luar Biasa.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat

- 3 harus mendapat persetujuan Majelis Manifesto Nasional.
5. Peserta Musyawarah Agung Regional atau Musyawarah Agung Regional Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Mahkamah Regional, Dewan Pertimbangan Regional, dan Majelis Manifesto Wilayah.
 6. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Agung Regional ditetapkan dalam Musyawarah Agung Regional.

Pasal 111 **Rapat-Rapat Tingkat Regional**

1. Rapat Pimpinan Regional dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Mahkamah Regional, Dewan Pertimbangan Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di tingkat regional dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Rapat Kerja Regional adalah rapat tingkat regional yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Mahkamah Regional, Dewan Pertimbangan Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja
3. Rapat Koordinasi Regional adalah rapat tingkat Regional yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Mahkamah Regional, Dewan Pertimbangan Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Majelis Manifesto Regional Dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah di tingkat regional tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat Pleno Majelis Manifesto Regional adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Regional; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Regional; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi, dan Keanggotaan Regional dan Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Regional dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat regional dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
5. Rapat Pengurus Harian Majelis Manifesto Regional dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Regional; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Regional; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional; , Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional; , Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional sesuai dengan kebutuhan partai di tingkat regional yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 112 **Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa**

1. Majelis Manifesto Wilayah sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Wilayah atau Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa.
2. Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Daerah.
3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Majelis Manifesto Nasional.

5. Peserta Musyawarah Agung Wilayah atau Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Wilayah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Mahkamah Wilayah, Dewan Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Manifesto Daerah.
6. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Agung Wilayah ditetapkan dalam Musyawarah Agung Wilayah.

Pasal 113

Rapat-Rapat Tingkat Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Wilayah, Majelis Mahkamah Wilayah, Dewan Pertimbangan Wilayah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di tingkat wilayah dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat tingkat Wilayah daerah yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Wilayah, Majelis Mahkamah Wilayah, Dewan Pertimbangan Wilayah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja
3. Rapat Koordinasi Wilayah adalah rapat tingkat Wilayah yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Wilayah, Majelis Mahkamah Wilayah, Dewan Pertimbangan Wilayah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Majelis Manifesto Wilayah Dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah Wilayah tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat Pleno Majelis Manifesto Wilayah adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Wilayah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Wilayah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Wilayah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi dan Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Wilayah dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat Wilayah dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan
5. Rapat Pengurus Harian Majelis Manifesto Wilayah dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Wilayah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Wilayah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator kompartemen Wilayah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi sesuai dengan kebutuhan partai di tingkat wilayah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 114

Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa

1. Majelis Manifesto Daerah sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Daerah atau Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa.
2. Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Distrik.
3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan Majelis Manifesto Nasional.

5. Peserta Musyawarah Agung Daerah atau Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Daerah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Mahkamah Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Majelis Manifesto Distrik.
6. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Agung Daerah ditetapkan dalam Musyawarah Agung Daerah.

Pasal 115

Rapat-Rapat Tingkat Daerah

1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Daerah, Majelis Mahkamah Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Distrik dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di tingkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Rapat Kerja Daerah adalah rapat tingkat Daerah yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Mahkamah Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Distrik dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja
3. Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat tingkat Daerah yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Daerah, Majelis Mahkamah Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Majelis Manifesto Wilayah Dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah di tingkat daerah tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat Pleno Majelis Manifesto Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Daerah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah; Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah dan berwenang mengambil keputusan- keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat Daerah dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan
5. Rapat Pengurus Harian Majelis Manifesto Daerah dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator kompartemen Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan partai di tingkat Daerah yang dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 116

Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa

1. Majelis Manifesto Distrik sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa
2. Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Rayon.
3. Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat (2), harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Majelis Manifesto Daerah.
5. Peserta Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Distrik, Majelis Manifesto Rayon

6. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Agung Distrik ditetapkan dalam Musyawarah Agung Distrik.

Pasal 117
Rapat-Rapat Tingkat Distrik

1. Rapat Kerja Distrik adalah rapat tingkat Distrik yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Distrik, Majelis Manifesto Rayon dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja
2. Rapat Koordinasi Distrik adalah rapat tingkat Distrik yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Distrik, Majelis Manifesto Rayon dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Majelis Manifesto Distrik dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah-masalah di tingkat Distrik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
3. Rapat Pleno Majelis Manifesto Distrik adalah rapat yang dihadiri Pengurus Harian Majelis Manifesto Distrik atas undangan Majelis Manifesto Distrik dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat Distrik dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
4. Rapat Harian Majelis Manifesto Distrik dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 118
Musyawarah Agung Rayon, Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa dan
Rapat-Rapat Tingkat Rayon

1. Musyawarah Agung Rayon atau Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila di daerah tersebut terdapat Majelis Pimpinan Sub Rayon
2. Musyawarah Agung Rayon atau Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa, berwenang:
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Agung Rayon
 - b. Menyusun Program Kerja Ranting
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Rayon
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Peserta Musyawarah Agung Rayon atau Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Distrik, Majelis Manifesto Rayon dan Majelis Manifesto Sub Rayon
4. Rapat Pleno Majelis Manifesto Rayon adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara dan Anggota serta undangan lainnya yang berwenang mengambil Keputusan-Keputusan terkait dengan kehidupan Partai di tingkat Rayon dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
5. Rapat Harian Majelis Manifesto Rayon dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.

Pasal 119
Rapat Pimpinan Sub Rayon

Peserta Rapat Pimpinan Majelis Manifesto Sub Rayon terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara serta Anggota.

Pasal 120
Musyawarah Agung Regional Mancanegara dan Musyawarah Agung Regional Mancanegara
Luar Biasa

1. Majelis Manifesto Regional Mancanegara sebagai penyelenggara Musyawarah Agung Regional

Mancanegara atau Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa.

2. Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Majelis Manifesto Nasional.
5. Peserta Musyawarah Agung Regional Mancanegara atau Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa terdiri atas: Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional Mancanegara, Majelis Manifesto Regional Mancanegara, Majelis Mahkamah Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara, dan Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
6. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Agung Regional Mancanegara ditetapkan dalam Musyawarah Agung Regional Mancanegara.

Pasal 121

Rapat-Rapat Tingkat Regional Mancanegara

1. Rapat Pimpinan Regional Mancanegara dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional Mancanegara, Majelis Mahkamah Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara, Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di tingkat regional Mancanegara dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Rapat Kerja Regional adalah rapat tingkat regional yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional, Majelis Mahkamah Regional, Dewan Pertimbangan Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja
3. Rapat Koordinasi Regional Mancanegara adalah rapat tingkat Regional Mancanegara yang dihadiri oleh Majelis Manifesto Nasional, Majelis Agung Regional Mancanegara, Majelis Mahkamah Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara, Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Majelis Manifesto Regional Mancanegara Dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah di tingkat regional Mancanegara tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat Pleno Majelis Manifesto Regional Mancanegara adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Regional Mancanegara; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional Mancanegara; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Regional Mancanegara; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi, dan Keanggotaan Regional Mancanegara dan Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan berwenang mengambil keputusan- keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat regional Mancanegara dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan
5. Rapat Pengurus Harian Majelis Manifesto Regional Mancanegara dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Regional Mancanegara; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional Mancanegara; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Kompartemen Regional Mancanegara; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara sesuai dengan

kebutuhan partai di tingkat regional Mancanegara yang dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PESERTA, HAK SUARA dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 122

Peserta

Peserta terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang tidak mempunyai hak suara.

Pasal 123

Hak Suara

1. Pemegang Hak Suara adalah:
 - a. Untuk Majelis Agung Nasional adalah Ketua Majelis Agung Nasional dan Anggota.
 - b. Untuk Majelis Luhur Nasional adalah Ketua Majelis Luhur Nasional.
 - c. Untuk Majelis Mahkamah Nasional adalah Ketua Majelis Mahkamah Nasional
 - d. Untuk Majelis Manifesto Nasional adalah Ketua Majelis Manifesto Nasional
 - e. Untuk Majelis Manifesto Regional adalah Ketua Majelis Manifesto Regional.
 - f. Untuk Majelis Manifesto Wilayah adalah Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
 - g. Untuk Majelis Manifesto Daerah adalah Ketua Majelis Manifesto Daerah.
 - h. Untuk Majelis Manifesto Regional Mancanegara adalah Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara
 - i. Untuk Organisasi Sayap adalah Ketua Umum Organisasi Sayap.
 - j. Untuk Wadah Pendiri dan Deklarator adalah Ketua Rumpun Ibu Indonesia
2. Pemegang Hak Suara yang berhalangan dapat menunjuk pengurus lainnya dengan membawa surat mandat dari Pemegang Hak Suara.
3. Jumlah Hak Suara dalam Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Agung Nasional : 9 (Sembilan) Hak Suara
 - b. Majelis Luhur Nasional : 5 (Lima) Hak Suara
 - c. Majelis Mahkamah Nasional : 5 (Lima) Hak Suara
 - d. Majelis Manifesto Nasional: 5 (lima) Hak Suara
 - e. Dewan Pertimbangan Nasional: 4 (Empat) Hak Suara
 - f. Majelis Manifesto Regional: 3 (Tiga) Hak Suara
 - g. Majelis Manifesto Wilayah: 2 (Dua) Hak Suara
 - h. Majelis Manifesto Daerah: 1 (satu) Hak Suara
 - i. Majelis Manifesto Regional Mancanegara: 3 (Tiga) Hak Suara
 - j. Organisasi Sayap: 1 (satu) Hak Suara
 - k. Rumpun Ibu Indonesia : 3 (Tiga) Hak Suara
4. Hak Suara Dalam Musyawarah Agung Regional dan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Nasional: 5 (Lima) Hak Suara
 - b. Majelis Agung Regional: 4 (Empat) Hak Suara
 - c. Majelis Mahkamah Regional : 3 (Tiga) Hak Suara
 - d. Dewan Pertimbangan Regional: 2 (Dua) Hak Suara
 - e. Majelis Manifesto Regional: 2 (Dua) Hak Suara
 - f. Majelis Manifesto Wilayah: 1 (satu) Hak Suara
5. Hak Suara Dalam Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Nasional: 5 (Lima) Hak Suara
 - b. Majelis Agung Wilayah: 4 (Empat) Hak Suara
 - c. Majelis Mahkamah Wilayah 3 (Tiga) Hak Suara

- d. Dewan Pertimbangan Wilayah: 2 (Dua) Hak Suara
- e. Majelis Manifesto Wilayah: 2 (Dua) Hak Suara
- f. Majelis Manifesto Daerah: 1 (satu) Hak Suara
- 6. Hak Suara dalam Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Nasional: 5 (Lima) Hak Suara
 - b. Majelis Agung Daerah: 4 (Empat) Hak Suara
 - c. Majelis Mahkamah Daerah 3 (Tiga) Hak Suara
 - d. Dewan Pertimbangan Daerah: 2 (Dua) Hak Suara
 - e. Majelis Manifesto Daerah: 2 (Dua) Hak Suara
 - f. Majelis Manifesto Distrik: 1 (satu) Hak Suara
- 7. Hak Suara dalam Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Daerah: 3 (Tiga) Hak Suara
 - b. Majelis Manifesto Distrik: 2 (Dua) Hak Suara
 - c. Majelis Manifesto Rayon: 1 (satu) Hak Suara
- 8. Hak Suara dalam Musyawarah Agung Rayon dan Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Distrik: 3 (Tiga) Hak Suara
 - b. Majelis Manifesto Rayon: 2 (Dua) Hak Suara
 - c. Majelis Manifesto Rayon: 1 (Satu) Hak Suara
- 9. Hak Suara dalam Musyawarah Agung Regional Mancanegara dan Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Manifesto Nasional: 5 (Lima) Hak Suara
 - b. Majelis Manifesto Regional Mancanegara: 4 (Empat) Hak Suara
 - c. Majelis Agung Regional Mancanegara: 3 (Tiga) Hak Suara
 - d. Majelis Mahkamah Regional Mancanegara : 3 (Tiga) Hak Suara
 - e. Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara : 2 (Dua) Hak Suara
 - f. Majelis Manifesto Regional Mancanegara: 1 (Satu) Hak Suara
- 10. Hak Suara Organisasi Sayap di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 124 **Pengambilan Putusan**

- 1. Keputusan-Keputusan Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa, Musyawarah Agung Regional dan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa, Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa, Musyawarah Agung Rayon dan Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa, diatur sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketua-Ketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
 - b. Pengambilan Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
- 2. Keputusan rapat-rapat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir

BAB IX PERATURAN PARTAI

Pasal 125 Peraturan Partai

1. Peraturan Partai adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.\
2. Peraturan Partai berlaku dan harus ditaati untuk seluruh jajaran partai.

Pasal 126 Tata Cara Penyusunan Organisasi

1. Penyusunan Peraturan Partai menjadi kewajiban Majelis Manifesto Nasional
2. Peraturan Partai disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan 6 (enam) bulan setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan.
4. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dibuat Peraturan Partai sesuai dengan kebutuhan Partai.
5. Rancangan dan/atau perubahan Peraturan Partai disusun oleh Panitia Kerja (panja) yang dibentuk Majelis Manifesto Nasional.
6. Rancangan dan/atau perubahan Peraturan Partai dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian.
7. Penetapan dan pengesahan Peraturan Partai oleh Majelis Manifesto Nasional

BAB X KEUANGAN PARTAI

Pasal 127 Sumber Keuangan

1. Keuangan Partai diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan.
 - c. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumbangan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) butir c. dapat berupa uang, barang dan/atau jasa

Pasal 128 Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai.
2. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
3. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua.
4. Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
5. Perjanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Musyawarah Agung bersamaan dengan laporan pertanggung jawaban pengurus partai.

6. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

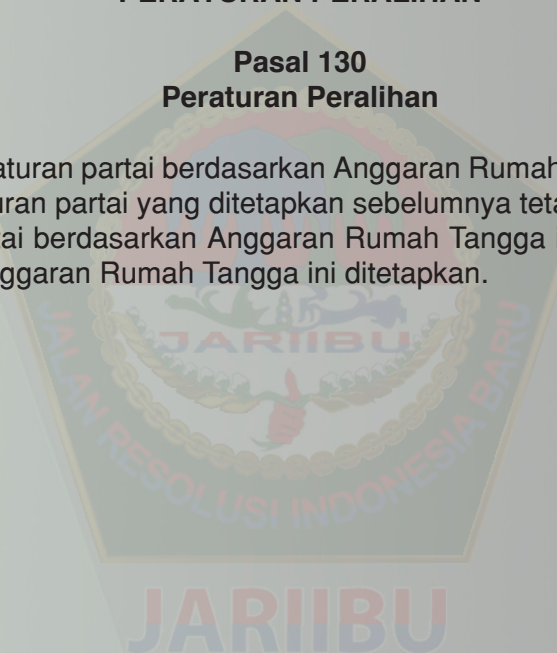
Pasal 129 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Agung Nasional atau Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa .
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh Majelis Agung Nasional

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 130 Peraturan Peralihan

1. Selama peraturan-peraturan partai berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan partai yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
2. Semua Peraturan Partai berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.



BAB XIII PENUTUP

Pasal 105 Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Partai oleh Majelis Manifesto Nasional

Jakarta 11 Maret 2017

MAJELIS MANIFESTO NASIONAL PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

DR. Ir. Mochamat Ali Ashat M.Eng. tech

Achmad Bachtiar Halim, SE

Wakil Ketua Umum

Wakil Sekretaris Jenderal

Ir. Rio Supriadinata Marza

Hermawan Wijatmoko

MAJELIS AGUNG NASIONAL
Ketua

Raden Endang Atmawijaya



ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU

MENDAKI bersama **JARIBU** menuju **IMANASI**

Sekretariat Bersama : Jl. H. Agus Salim No. 117 Jakarta Indonesia 10310